



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN DADYA ANTARA;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 24 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol gang Batan Kepel, No. 26, Br/lingk. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Wayan Dadya Antara ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Desy Purnani,SH. dk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jln. Melati No. 69 Dangin Puri Kangin Denpasar,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 25 Juli 2023 No. 569 /Pid.Sus/2023/PN.DPS

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya brisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu adalah 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;
 - 2) 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224;
 - 3) 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver;
 - 4) 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



5) 1 (satu) buah pipa kaca

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA pada hari Hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, berupa narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama ERIK untuk mengambil barang berupa shabu di bawah Pot bunga Gang II Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya brisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dibawah pot bunga dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



kanan selanjutnya Terdakwa balik pulang kerumah (Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar) dan sampai dirumah barang berupa 1(satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa diatas gerobak ditutup dengan asbes bekas.

- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di pos kambling yang ada di dekat rumah, Terdakwa melihat beberapa orang mendekati Terdakwa yang mengaku dari petugas Kepolisian yakni saksi COK PUTRA SUTRISNA, S.H, dan saksi I KETUT MIARSI, kemudian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang narkotika jenis shabu dimana pada saat itu Terdakwa bilang " tidak ada " lalu petugas Kepolisian meminta untuk menunjukan handphone milik Terdakwa untuk dilakukan pengecekan, ketika Terdakwa ingin menunjukan handphone milik Terdakwa kepada petugas Kepolisian langsung Terdakwa buang ke sungai yang ada didekat pos kamling, kemudian salah satu petugas Kepolisian mengambil handphone milik Terdakwa, setelah ditemukan langsung dilakukan pemeriksaan namun tidak berselang lama handphone Terdakwa tersebut mati total, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa (Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar) lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam rumah kembali petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang narkotika dan pada saat itu Terdakwa bilang ada menyimpannya diatas gerobak kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan barang narkotika tersebut dan setibanya dibelakang rumah dekat gerobak kosong Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan barang berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil, sebelum diperiksa oleh petugas Kepolisian, kemudian datang saksi dari masyarakat setempat yang Terdakwa ketahui bernama saksi INDRA WAHYU HARMOYO dan saksi I NYOMAN TENAYA selaku Kepala Lingkungan Abian Timbul setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1(satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus aluminium foil didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu, Selain itu, juga diamankan barang berupa 1(satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224, 1(satu) buah Timbangan digital warna Silver, 1(satu) bendel plastik klip bening, dan 1(satu) buah pipa kaca, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang berupa narkotika jenis shabu dimana pada saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan dari seseorang yang bernama ERIK. Selanjutnya Terdakwa dan semua barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, No. Lab: 268/NNF/2023, tanggal 06 Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa:

- a. 1886/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1887/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan diketahui memiliki jumlah berat yakni seberat **10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto**.

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sediaan Narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023, yang kedua pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1(satu) paket sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- Bahwa atas barang yang Terdakwa terima pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023, dan pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 sudah dilakukan pembayaran dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA dengan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor lupa atas nama BAMBANG ERIANTO melalui BRI Link sedangkan yang Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1(satu) paket sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto belum dilakukan pembayaran;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa sediaan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ERIK adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual/edarkan kembali dengan cara dipecah-pecah menjadi paket hemat siap edar, dan terhadap barang berupa sediaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama ERIK pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita belum sempat Terdakwa gunakan atau Terdakwa edarkan, namun narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari seseorang yang bernama ERIK sekitar pertengahan bulan Januari 2023 dan pertengahan bulan Februari 2023 sudah habis Terdakwa jual/edarkan serta Terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA pada hari Hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa narkotika jenis sabu yang mengandung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama ERIK untuk mengambil barang berupa shabu di bawah Pot bunga Gang II Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dibawah pot bunga dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa balik pulang kerumah (Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar) dan sampai dirumah barang berupa 1(satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa diatas gerobak ditutup dengan asbes bekas.
- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di pos kambling yang ada di dekat rumah, Terdakwa melihat beberapa orang mendekati Terdakwa yang mengaku dari petugas Kepolisian yakni saksi COK PUTRA SUTRISNA, S.H, dan saksi I KETUT MIARSI, kemudian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang narkotika jenis shabu dimana pada saat itu Terdakwa bilang " tidak ada " lalu petugas Kepolisian meminta untuk menunjukan handphone milik Terdakwa untuk dilakukan pengecekan, ketika Terdakwa ingin menunjukan handphone milik Terdakwa kepada petugas Kepolisian langsung Terdakwa buang ke sungai yang ada didekat pos kamling, kemudian salah satu petugas Kepolisian mengambil handphone milik Terdakwa, setelah ditemukan langsung dilakukan pemeriksaan namun tidak berselang lama handphone Terdakwa tersebut mati total, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa (Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Denpasar Barat, Kota Denpasar) lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam rumah kembali petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang narkotika dan pada saat itu Terdakwa bilang ada menyimpannya diatas gerobak kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan tempat dimana Terdakwa menyimpan barang narkotika tersebut dan setibanya dibelakang rumah dekat gerobak kosong Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan barang berupa 1(satu) bungkus aluminium foil, sebelum diperiksa oleh petugas Kepolisian, kemudian datang saksi dari masyarakat setempat yang Terdakwa ketahui bernama saksi INDRA WAHYU HARMOYO dan saksi I NYOMAN TENAYA selaku Kepala Lingkungan Abian Timbul setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1(satu) bungkus aluminium foil didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu, Selain itu, juga diamankan barang berupa 1(satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224, 1(satu) buah Timbangan digital warna Silver, 1(satu) bendel plastik klip bening, dan 1(satu) buah pipa kaca, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang berupa narkotika jenis shabu dimana pada saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan dari seseorang yang bernama ERIK. Selanjutnya Terdakwa dan semua barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, No. Lab: 268/NNF/2023, tanggal 06 Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa:
 - a. 1886/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 1887/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Dari itu tidak nampak adanya satupun dukumen negara yang mengisyaratkan sebagai ijin bagi Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA untuk perbuatannya dan juga Terdakwa bukanlah orang yang berhak



untuk menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika karena tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai kualifikasi, kompetensi sebagai orang yang mempunyai atau keahlian dan Kewenangan Kefarmasian atau kecakapan dibidang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi COK PUTRA SUTRISNA, S.H.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan seseorang atas nama I WAYAN DADYA ANTARA yang dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denp asar Barat, Kota Denpasar bersama dengan rekan saksi dibawah pimpinan AKP I PUTU BUDIARTAMA, S.H., M.H.;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan/atau tempat tinggal Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA bertempat di Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan di belakang rumah di atas gerobak kosong barang berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang dihadapan Terdakwa diketahui beratnya adalah 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA, dimana yang bersangkutan mengaku barang berupa sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ERIK alamat tidak tahu, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dengan harga sebesar Rp.10.500.000,- namun belum dilakukan pembayaran, dimana penyerahannya dengan cara

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



mengambil tempelan dibawa pot bunga yang ada di Gang II Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar;

- Bahwa Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA mengaku barang berupa sediaan narkotika jenis shabu yang dibeli dari seseorang yang bernama ERIK tersebut untuk digunakan dan dijual kembali, dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual barang berupa sediaan narkotika jenis shabu kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli barang berupa sediaan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ERIK, yang pertama pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023, yang kedua pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto.

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224, 1(satu) buah Timbangan digital warna Silver, 1(satu) bendel plastik klip bening, dan 1(satu) buah pipa kaca dimana barang berupa:

- a. 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224 (mati) Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang bernama ERIK;
- b. 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver Terdakwa gunakan untuk memecah dan menimbang shabu;
- c. 1 (satu) bendel plastik klip bening Terdakwa gunakan untuk tempat shabu yang sudah Terdakwa pecah;
- d. 1 (satu) buah pipa kaca Terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver diperoleh dari temannya yang bernama DEDE sedangkan 1 (satu) bendel plastik klip bening Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli di toko Plastik dengan harga Rp2000,-(dua ribu rupiah) per bendel.

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan surat ijin atau surat dari pihak berwenang terkait Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



2. Saksi I KETUT MIARSI

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan seseorang atas nama I WAYAN DADYA ANTARA yang dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denp asar Barat, Kota Denpasar bersama dengan rekan saksi dibawah pimpinan AKP I PUTU BUDIARTAMA, S.H., M.H.;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan/atau tempat tinggal Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA bertempat di Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan di belakang rumah di atas gerobak kosong barang berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dan setelah ditimbang dihadapan Terdakwa diketahui beratnya adalah 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA, dimana yang bersangkutan mengaku barang berupa sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ERIK alamat tidak tahu, pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dengan harga sebesar Rp.10.500.000,- namun belum dilakukan pembayaran, dimana penyerahannya dengan cara mengambil tempelan dibawa pot bunga yang ada di Gang II Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar;

- Bahwa Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA mengaku barang berupa sediaan narkotika jenis shabu yang dibeli dari seseorang yang bernama ERIK tersebut untuk digunakan dan dijual kembali, dimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual barang berupa sediaan narkotika jenis shabu kepada orang lain;



- Bahwa Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli barang berupa sediaan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ERIK, yang pertama pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023, yang kedua pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto.
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224, 1(satu) buah Timbangan digital warna Silver, 1(satu) bendel plastik klip bening, dan 1(satu) buah pipa kaca dimana barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224 (mati) Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang bernama ERIK;
 - b. 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver Terdakwa gunakan untuk memecah dan menimbang shabu;
 - c. 1 (satu) bendel plastik klip bening Terdakwa gunakan untuk tempat shabu yang sudah Terdakwa pecah;
 - d. 1 (satu) buah pipa kaca Terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver diperoleh dari temannya yang bernama DEDE sedangkan 1 (satu) bendel plastik klip bening Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli di toko Plastik dengan harga Rp2000,-(dua ribu rupiah) per bendel;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan surat ijin atau surat dari pihak berwenang terkait Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

3. Saksi INDRA WAHYU HARMOYO, saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa dan Majelis Hakim, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan terkait saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali terhadap seorang laki-laki yang bernama I WAYAN DADYA ANTARA.

- Bahwa Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana Terdakwa ditangkap sendirian.

- Bahwa saksi melihat barang tersebut ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu, dan setelah dijelaskan oleh penyidik yaitu beratnya 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu petugas Kepolisian menemukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224, 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver, 1 (satu) bendel plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipa kaca;

4. Saksi I NYOMAN TENAYA, saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa dan Majelis Hakim, keterangan saksi dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan terkait saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali terhadap seorang laki-laki yang bernama I WAYAN DADYA ANTARA.

- Bahwa Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana Terdakwa ditangkap sendirian.

- Bahwa saksi melihat barang tersebut ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu, dan setelah dijelaskan oleh penyidik yaitu beratnya 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu petugas Kepolisian menemukan barang lainnya berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224, 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver, 1 (satu) bendel plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika, dimana Terdakwa menjalani hukuman selama 4 tahun dan bebas pada tahun 2021.

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada Hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian bertempat di Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditemukan di belakang rumah di atas gerobak kosong barang berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto.

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto tersebut adalah Terdakwa, yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dikenal bernama ERIK pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dengan harga Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan dibawah pot bunga yang ada di Gang II Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur Denpasar.

- Bahwa Terdakwa membeli barang Narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023, yang kedua pada hari, tanggal lupa sekitar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



pertengahan bulan Februari 2023 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1(satu) paket sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- Bahwa atas barang yang Terdakwa terima pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023, dan pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 sudah dilakukan pembayaran dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor lupa atas nama BAMBANG ERIANTO melalui BRI Link sedangkan yang Terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1(satu) paket sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto belum dilakukan pembayaran.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa sediaan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama ERIK adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual/edarkan kembali dengan cara dipecah-pecah menjadi paket hemat siap edar, dan terhadap barang berupa sediaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama ERIK pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita belum sempat Terdakwa gunakan atau Terdakwa edarkan, namun narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari seseorang yang bernama ERIK sekitar pertengahan bulan Januari 2023 dan pertengahan bulan Februari 2023 sudah habis Terdakwa jual/edarkan serta Terdakwa gunakan.

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu rata-rata dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana apabila pembelinya melalui ERIK maka pembayarannya dengan cara ditransfer kerekening yang digunakan oleh ERIK, dan apabila pembelinya dari teman-teman Terdakwa maka pembayarannya secara langsung kepada Terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Hutang dan Terdakwa gunakan memenuhi kehidupan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ERIK pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Februari 2022 dimana Terdakwa kenal dengan yang bersangkutan karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yang dipanggil MANG AJUS, dimana awalnya Terdakwa menghubungi MANG AJUS untuk menanyakan barang shabu karena ada pembeli, lalu oleh MANG AJUS

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



telponya dikasi ke ERIK, sejak saat itulah Terdakwa sering berkomunikasi dengan ERIK terkait narkoba.

- Bahwa nomor telpon yang digunakan oleh ERIK adalah 087816721645, dimana Terdakwa simpan pada kontak telpon dengan nama Kipli.

- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224, 1(satu) buah Timbangan digital warna Silver, 1 (satu) bendel plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipa kaca.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan dimana kegunaan barang berupa:

- a. 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224 (mati) Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang bernama ERIK;
- b. 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver Terdakwa gunakan untuk memecah shabu;
- c. 1 (satu) bendel plastik klip bening Terdakwa gunakan untuk tempat shabu yang sudah Terdakwa pecah;
- d. 1 (satu) buah pipa kaca Terdakwa gunakan untuk menggunakan shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1(satu) buah Timbangan digital warna Silver tersebut dari teman Terdakwa yang bernama DEDE namun saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaannya sedangkan 1(satu) bendel plastik klip bening Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di took Plastik dengan harga Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) per bendel.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang terkait Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedikan narkoba golongan I jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya brisi Kristal bening yang diduga



mengandung sediaan narkotika jenis Shabu adalah 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- 2) 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224;
- 3) 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver;
- 4) 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 5) 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA dihubungi oleh seseorang yang bernama ERIK untuk mengambil barang berupa shabu di bawah Pot bunga Gang II Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sampai di alamat tersebut lalu mengambil 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dibawah pot bunga dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa balik pulang kerumah (Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar);
- Bahwa sampai dirumah barang berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa diatas gerobak ditutup dengan asbes bekas;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di pos kamling yang ada di dekat rumah, beberapa orang mendekati Terdakwa yang mengaku dari petugas Kepolisian yakni saksi COK PUTRA SUTRISNA, S.H, dan saksi I KETUT MIARSI, kemudian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang narkotika jenis shabu dimana pada saat itu Terdakwa bilang "tidak ada" lalu petugas Kepolisian meminta untuk menunjukkan handphone milik Terdakwa untuk dilakukan pengecekan, ketika Terdakwa ingin menunjukkan handphone milik Terdakwa kepada petugas Kepolisian, langsung Terdakwa buang ke sungai yang ada didekat pos kamling, kemudian salah satu petugas Kepolisian mengambil handphone milik Terdakwa, setelah ditemukan langsung dilakukan pemeriksaan namun tidak berselang lama

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



handphone Terdakwa tersebut mati total, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa (Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar) lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan pada saat didalam rumah kembali petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang narkotika dan pada saat itu Terdakwa bilang ada menyimpannya diatas gerobak kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa setibanya dibelakang rumah dekat gerobak kosong Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan barang berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu. Selain itu, juga diamankan barang berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) bendel plastik klip bening, dan 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang berupa narkotika jenis shabu dimana pada saat itu Terdakwa mengaku mendapatkan dari seseorang yang bernama ERIK;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, No. Lab: 268/NNF/2023, tanggal 06 Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa:

- a. 1886/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. 1887/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan diketahui 1 (satu) plastic klip shabu tersebut memiliki berat yakni 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sediaan Narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) kali, dimana yang pertama pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2023, yang kedua pada hari, tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Februari 2023 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1(satu)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



paket sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA membeli sediaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual/edarkan Kembali;

- Bahwa terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini, dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I **WAYAN DADYA ANTARA** yang identitasnya telah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan. Selain itu selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa saat terdakwa I WAYAN DADYA ANTARA ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dengan berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto yang dikuasai oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai barang Narkotika jenis sabu tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik serta *reagensia* laboratorium dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut *tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah* serta terdakwa mengetahui menguasai Narkotika Golongan I tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah melanggar Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka keseluruhan unsur dinyatakan telah terbukti;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama ERIK untuk mengambil barang berupa shabu di bawah Pot bunga Gang II Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sampai di alamat tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dibawah pot bunga dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa sampai dirumah barang berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah Terdakwa diatas gerobak ditutup dengan asbes bekas;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wita pada saat Terdakwa sedang duduk di pos kamling yang ada di dekat rumah, Terdakwa didatangi petugas Kepolisian yakni saksi COK PUTRA SUTRISNA, S.H, dan saksi I KETUT MIARSI, kemudian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang narkotika jenis shabu dimana pada saat itu Terdakwa bilang "tidak ada" lalu petugas Kepolisian meminta untuk menunjukkan handphone milik Terdakwa untuk dilakukan pengecekan, ketika Terdakwa ingin menunjukkan handphone milik Terdakwa kepada petugas Kepolisian langsung Terdakwa buang ke sungai yang ada didekat pos kamling, kemudian salah satu petugas Kepolisian mengambil handphone milik Terdakwa, setelah ditemukan langsung dilakukan pemeriksaan namun tidak berselang lama handphone Terdakwa tersebut mati total, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa (Jalan Imam Bonjol gang Batan Kepel, Rumah Nomor 26, Br. Abian Timbul, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar) lalu Terdakwa masuk kedalam rumah, petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait barang narkotika dan pada saat itu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Terdakwa bilang ada menyimpannya diatas gerobak kosong yang ada dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa setibanya dibelakang rumah dekat gerobak kosong Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan barang berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil, kemudian datang saksi dari masyarakat setempat yang Terdakwa ketahui bernama saksi INDRA WAHYU HARMOYO dan saksi I NYOMAN TENAYA selaku Kepala Lingkungan Abian Timbul setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa 1(satu) bungkus aluminium foil didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu, Selain itu, juga diamankan barang berupa 1(satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224, 1(satu) buah Timbangan digital warna Silver, 1(satu) bendel plastik klip bening, dan 1(satu) buah pipa kaca;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 268/NNF/2023, tanggal 06 Maret 2023 dapat disimpulkan bahwa :

a. 1886/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 1887/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika;

- Bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Shabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan diketahui memiliki jumlah berat yakni 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sediaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual/edarkan kembali dengan cara dipecah-pecah menjadi paket hemat siap edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menawarkan untuk dijual telah terbukti;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Ad. 4. Unsur narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, No. Lab : 268/NNF/2023, tanggal 06 Maret 2023 diketahui bahwa barang bukti dengan kode 1886/2023/NF berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan mempunyai berat 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan juga alat-alat yang berkaitan dengan tindak pidana, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan Narkotika;

Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN DADYA ANTARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **I WAYAN DADYA ANTARA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus aluminium foil yang didalamnya terdapat plastik klip bening yang didalamnya brisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu adalah 10,3 gram brutto atau 9,7 gram netto;
- 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam dengan no sim card XL 085955201224;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipa kaca

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H., I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa tanggal 19 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Nyoman Tri Suryabuana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Oktimandiani, S.H

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)